



①



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 1107 / 1 VII / 2021 / Reskrim

Pada hari ini SELASA tanggal 13 JULI 2021, sekira pukul 12.30 Wib, saya DINA B. A. Pangkat BRPDA, Nrp 9908064, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<p><b>TERSANGKA :</b> Nama : <u>CEPI HENDRANA</u>, Umur ..... Tempat Tanggal Lahir : <u>Ciamis, 09-05-1978</u> Pekerjaan : <u>SUMPA</u> Agama : <u>ISLAM</u> Suku : <u>SUNDA</u> Alamat : <u>Des. MULYABARI KEC. PATARUMAN RT 07/05</u> (WARNET LEGACY) Menerangkan : - TIDAK MENYEDIAKAN TEMPAT CUCI TANGAN - TIDAK MENYEDIAKAN THERMO GUM - TIDAK MELAKUKAN DEMBATAN KEGHATAN</p>	<p>Tanda tangan Saksi I : <u>W. UDAYANA</u> Tanda tangan Saksi II : <u>RONIS</u></p>
---	--

<p><b>SAKSI I :</b> Nama : <u>W. UDAYANA</u>, Umur ..... Tempat Tanggal Lahir : ..... Pekerjaan : <u>SAPOL PP</u> Agama : <u>ISLAM</u> Suku : <u>SUNDA</u> Alamat : <u>LANGENSARI, KOTA BANJAR</u> Menerangkan : - TSK TIDAK MENYEDIAKAN TEMPAT CUCI TANGAN - TSK TIDAK MENYEDIAKAN THERMO GUM - TSK TIDAK MELAKUKAN DEMBATAN KEGHATAN</p>	<p><b>BARANG BUKTI :</b> Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>KTP</u></p>
--	---

<p><b>SAKSI II :</b> Nama : <u>RONIS</u>, Umur ..... Tempat Tanggal Lahir : ..... Pekerjaan : <u>DITRUB</u> Agama : <u>ISLAM</u> Suku : <u>SUNDA</u> Alamat : <u>KOTA BANJAR</u> Menerangkan : - TSK TIDAK MENYEDIAKAN TEMPAT CUCI TANGAN - TSK TIDAK MENYEDIAKAN THERMO GUM - TSK TIDAK MELAKUKAN DEMBATAN KEGHATAN</p>	<p><b>PASAL YANG DILANGGAR</b> Perkara : <u>PROKES</u> Pasal : <u>3A AYAT (1) JO PASOL 21 ; 3A (2) HURUF A, HURUF D, DAN HURUF G PERDA NO. 05 TH. 2021</u></p>
--	--

<p>Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :</p> <p><u>Cepi Hendrana</u> Tersangka 13/7/21 Cepi. H</p>	<p><b>RELAS :</b> Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>BANJAR</u> pada hari <u>RABU</u> tanggal <u>14 JULI</u> 2021 pukul <u>09.00</u> Wib.</p>
---	--

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



**KEPUTUSAN PENGADILAN :**  
Kurungan :  
Denda : 199.000 (satu ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Subsider 3 hari kurungan  
Pengakuan Barang Bukti : 01 PP 1000 (satu ribu rupiah)  
Tanda tangan Panitera : ..... Tanda tangan Hakim : ..... Tanda tangan Jaksa : .....

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka      Biru : Kejaksaan      Hijau : Arsip  
Putih : Pengadilan      Kuning : Satuan setingkat diatasnya